



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Mrt

Pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tebo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Khairuddin, D, bertempat tinggal di Jalan Rb Siagiaan RT 11 Kelurahan Desa Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kotamadya Jambi, mewakili Ahli Waris dari Almarhum Mohammad Dahlan dan Almarhumah Nursilah yaitu Latifah, Heimiatiul Husanah, Ratna Dewi, yang didampingi oleh Kuasanya Dedi Putra Rangkuti, S.H, Advokat yang berkantor di BTN Villa Ryan Permata Jaya Blok F RT 019 RW 001 Kel Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2019, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Mrt., sebagai Penggugat ;

Dan,

Isfan Erlambang, bertempat tinggal di RT 005 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kab. Tebo, mewakili Ahli Waris dari Almarhum H. Ismail dan Almarhumah Isma yaitu Isfankap Leni, Isfan Trianita, Isfan Guzaini, Isfan Gustiawan, Isfan Marchantina. Isfan Maria Ulfa, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Mrt sebagai Tergugat I;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 27 Nopember 2019 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat I sepakat mengakhiri sengketa ini dengan kesepakatan damai, sebagaimana tertuang dalam Surat Perdamaian tanggal 27 Nopember 2019;



Pasal 2

Bahwa berdasarkan alasan kekeluargaan Tergugat I bersedia menyerahkan separuh dari tanah/lahan yang tertera pada SHM Nomor 514 yaitu dengan luas 3,8 Ha kepada Penggugat dari luas seluruhnya sejumlah 7,8 Ha

Pasal 3

Bahwa mengenai pengurusan pemecahan dan balik nama SHM Nomor 514 semua biaya ditanggung oleh Penggugat

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa terhadap semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Tebo, ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tebo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo tersebut;
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;
Mengingat Pasal Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I, untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.446.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Cindar Bumi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Mrt., tanggal 11 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Septilia Anggraeni, S.IP., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Tergugat I tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis.

Ttd

Ttd

Andri Lesmana, S.H. M.H.

Armansyah Siregar, S.H.,M.H

Ttd

Cindar Bumi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Septilia Anggraeni, S.IP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	150.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	2.160.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	90.000,00
- Materai	: Rp	6.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	2.446.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)